

**STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**



@
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019**

TIM PENYUSUN:

**Penanggung jawab:
Rektor UIN Ar-Raniry**

**Pengarah:
Warek I UIN Ar-Raniry
Warek II UIN Ar-Raniry
Warek III UIN Ar-Raniry**

**Koordinator:
Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry**

**Ketua:
Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu
Mahasiswa UIN Ar-Raniry**

**Anggota:
Dr. Analiansyah, M. Ag.
Dr. Husna Amin, M. Hum
Dr. Ali Abubakar
Nurbaiti, S. Ag., M.H.
Abdullah Munir, M. Ag.**

**Editor:
Drs. Khatib, M. Lis**

**Penerbit:
Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2019**



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG
STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa percepatan pencapaian visi misi universitas dan peningkatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, perlu kebijakan pemerintah tentang pemberian layanan kemahasiswaan, khususnya memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi diri dan kualitas lulusan universitas;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu Menyusun Standar Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang Standar Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014, tentang Pelaksanaan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG STANDAR LAYANAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

KESATU : Menetapkan Standar Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Layanan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pengendalian dan peningkatan kualitas dan mutu layanan kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal: 10 Desember 2019

REKTOR,



WARUL WALIDIN AK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada tim penyusun, sehingga telah dapat menyelesaikan penyusunan standar layanan kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan bagi semua manusia dalam upaya meningkatkan nilai kemanusiaan sehingga bisa bermanfaat bagi manusia dan alam semesta.

Layanan terhadap mahasiswa UIN Ar-Raniry perlu dilaksanakan dengan mengacu kepada standar layanan kemahasiswaan. Dengan demikian, setiap mahasiswa akan mendapatkan layanan yang sama. Layanan yang diberikan terhadap mahasiswa meliputi layanan bidang akademik maupun layanan non akademik. Penyusunan standar layanan ini tidak terlepas dari keinginan menghasilkan lulusan yang mengacu kepada visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya, Standar ini kemudian dijadikan sebagai dasar menyusun dokumen selanjutnya, seperti berbagai pedoman layanan kemahasiswaan, formulir, dan SOP layanan kemahasiswaan. Standar ini bukan hanya merujuk kepada ketentuan pemerintah, seperti Permenristekdikti tentang pendidikan tinggi, tetapi juga melihat kepada keadaan yang dimiliki oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh, seperti PMA tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dan PMA tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan standar layanan kemahasiswaan ini tentu akan dapat mengalami perubahan mengikuti perkembangan yang ada. Untuk itu, dibutuhkan pemikiran konstruktif untuk penyempurnaan standar ini di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 10 Des 2019

Ketua LPM,



Mardhatillah

KATA SAMBUTAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada tim penyusun yang telah bekerja keras untuk menyelesaikan penyusunan standar layanan kemahasiswaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tidak lupa kita ucapkan shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang menjadi suri tauladan bagi semua manusia dalam upaya mewujudkan akhlak manusia yang mulia.

UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara terus menerus melakukan upaya meningkatkan kualitas layanan terhadap mahasiswa. Kualitas layanan ini tentu saja akan berpengaruh kepada kemudahan dalam proses untuk menghasilkan alumni yang berkualitas pula.

Dewasa ini, UIN Ar-Raniry Banda Aceh secara berkelanjutan meningkatkan kualitas layanan kepada mahasiswa. Untuk menjalankan cita-cita berdasarkan visi dan misi UIN Ar-Raniry membutuhkan standar layanan kemahasiswaan yang kemudian dijadikan dasar dalam penyusunan berbagai program dan pedoman pelaksanaan layanan kemahasiswaan di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang secara sungguh-sungguh melaksanakan proses pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Secara khusus, kami mengucapkan terimakasih kepada tim penyusun dokumen ini.

Banda Aceh, 10 Desember 2019
Rektor,

Warul Walidin AK

1

VISI DAN MISI **UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Visi

“Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang Modern, Profesional dan Andal dalam Keislaman, Kebangsaan dan Keuniversalan untuk membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”

Misi

- 1. Meningkatkan Kesalehan Umat Beragama*
- 2. Memperkuat Moderasi Beragama dan kerukunan Umat Beragama*
- 3. Meningkatkan Layanan Keagamaan yang Adil, Mudah dan Merata*
- 4. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Merata dan Bermutu*
- 5. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing Pendidikan*
- 6. Memantapkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*

PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB, RASIONAL STANDAR DAN RUANG LINGKUP LAYANAN KEMAHASISWAAN

2.1. Definisi Istilah

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik yang berada di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Standar layanan kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang proses layanan terhadap mahasiswa di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disingkat Ormawa, adalah merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, kreativitas dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
6. Bidang Kemahasiswaan adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
7. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, serta bakti sosial pada masyarakat
8. Unit layanan kemahasiswaan adalah unit kegiatan yang terdapat di Universitas yang melayani kegiatan kemahasiswaan baik kegiatan yang bersifat akademik maupun non akademik.

2.2. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar layanan kemahasiswaan sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing adalah:

1. Rektor;

2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
5. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK);
6. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD);
7. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM); dan
8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

2.3. Rasional Standar

Pengelolaan bidang layanan kemahasiswaan di UIN Ar-Raniry Banda Aceh mengacu kepada visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh yaitu:

1. Melahirkan sarjana yang memiliki kemampuan akademik, profesi dan atau vokasi yang kompetitif, berorientasi pada masa depan dan berakhlak mulia
2. Mengembangkan tradisi riset yang multidisipliner dan integratif bernbasis syariat Islam
3. Mengimplementasikan ilmu untuk membangun masyarakat madani, yang beriman, berilmu dan beramal

Tujuan pemberian layanan terhadap mahasiswa yang mengacu kepada visi dan misi Universitas adalah agar pelaksanaan pemberian layanan tersebut memiliki dasar dalam penentuan standar. Selain itu berorientasi pula terhadap pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi yang diamanatkan oleh Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Melalui layanan yang diberikan diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan dan kemampuan praktis yang mampu bersaing dalam pasar global dan didukung oleh integritas moral dan etika yang baik. Oleh karena itu, untuk memastikan agar kualitas luaran (*output*) sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu memiliki standar layanan kemahasiswaan yang jelas, terarah, sistematis, dan terukur.

Ketersediaan standar layanan kemahasiswaan adalah sebagai:

1. pedoman umum tata kelola layanan kemahasiswaan di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk mencapai visi dan misi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. bentuk pertanggungjawaban UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam melakukan layanan kemahasiswaan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan berkeadilan; dan

3. upaya UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

2.4. Ruang Lingkup Layanan Kemahasiswaan

Ruang lingkup pembahasan standar layanan kemahasiswaan terdiri dari:

1. Akademik. Layanan akademik meliputi seluruh rangkaian proses perkuliahan, yaitu :
 - a. Registrasi/herregistrasi, pengisian KRS, proses perkuliahan, evaluasi akhir perkuliahan.
 - b. Penasehat Akademik
 - c. Bimbingan tugas akhir
 - d. Bimbingan pelaksanaan KPM (Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat)
 - e. Pelaksanaan program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)
2. Non Akademik.

Layanan non akademik meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang mendukung peningkatan kapasitas intelektual, kemudahan serta perlindungan terhadap mahasiswa, diantaranya:

1. Layanan Bimbingan Konseling dan Soft Skill;
2. Pengembangan Minta dan Bakat;
3. Pengembangan Nalar;
4. Pemberian Layanan Beasiswa;
5. Layanan Kesehatan;
6. Layanan Bimbingan Kewirausahaan & Inkubasi Bisnis;
7. Tersedianya Layanan Pusat Karier;
8. Layanan Organisasi Kemahasiswaan Tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi;
9. Tersedianya Dokumen Monitoring dan Evaluasi

**ISI STANDAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR
LAYANAN KEMAHASISWAAN**

Berikut ini dijelaskan isi Standar, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan, dan Strategi pencapaiannya.

NO	KRITERIA/STANDAR	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN (IKT)	SRATEGI
1	Memiliki kebijakan yang mengatur tentang layanan kemahasiswaan	Terdapat kebijakan layanan kemahasiswaan yang memuat berbagai ketentuan yang dibutuhkan	kebijakan layanan kemahasiswaan menjadi acuan bagi pengambil kebijakan	Pembentukan tim perumus kebijakan
2	Memiliki pedoman layanan kemahasiswaan bidang akademik	Tersedianya pedoman akademik	Tersedianya review pedoman akademik secara periodik	Pembentukan tim review dan meminta program studi mengirim <i>update</i> kurikulum
		Tersedianya Pedoman Penasehat Akademik	Pedoman Akademik dipahami oleh dosen dan mahasiswa	Diseminasi Pedoman Akademik untuk menjadi pegangan dosen dan mahasiswa
		Tersedianya Pedoman Penulisan Tugas Akhir	Pedoman Penulisan Tugas Akhir dipahami dosen dan mahasiswa	Diseminasi Pedoman Penulisan Tugas Akhir untuk menjadi pegangan dosen dan mahasiswa
		Tersedianya Pedoman PkM bagi mahasiswa	Pedoman PkM dipahami oleh dosen dan mahasiswa	Diseminasi Pedoman PkM untuk menjadi pegangan dosen dan mahasiswa
		Tersedianya Pedoman MBKM	Pedoman MBKM dipahami oleh fakultas, program studi, dosen dan mahasiswa	Diseminasi Pedoman MBKM untuk menjadi pegangan fakultas, program studi, dosen dan mahasiswa
3	Memiliki pedoman layanan kemahasiswaan bidang non akademik	Tersedianya Pedoman Layanan Bimbingan dan Konseling	Pedoman Layanan Bimbingan dan Konseling dipahami oleh konselor dan mahasiswa	Pembentukan pusat konseling
		Tersedianya Pedoman Layanan	Pedoman Layanan Pengembangan Minat dan Bakat	Diseminasi Pedoman Layanan Pengembangan

		Pengembangan Minat dan Bakat	diketahui oleh pemegang kebijakan dan semua mahasiswa	Minat dan Bakat dalam berbagai event
		Tersedianya Pedoman Layanan Pengembangan Nalar	Pedoman Layanan Pengembangan Nalar diketahui oleh pengambil kebijakan dan semua mahasiswa	Diseminasi Pedoman Layanan Pengembangan Nalar dalam berbagai event
		Tersedianya Pedoman Layanan Beasiswa	Pedoman Layanan Beasiswa diketahui oleh pengambil kebijakan dan semua mahasiswa dan calon mahasiswa	Diseminasi Pedoman Layanan Beasiswa dalam berbagai event
		Tersedianya Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa	Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa diketahui oleh pengambil kebijakan dan semua mahasiswa	Diseminasi Pedoman Layanan Kesehatan Mahasiswa
		Tersedianya Pedoman Layanan Kelembagaan Mahasiswa	Pedoman Layanan Kelembagaan Mahasiswa diketahui oleh pengambil kebijakan dan semua mahasiswa	Diseminasi Pedoman Layanan Kelembagaan Mahasiswa
		Tersedianya Pedoman Layanan Bimbingan Kewirausahaan & Inkubasi Bisnis	Pedoman Layanan Bimbingan Kewirausahaan & Inkubasi Bisnis diketahui oleh pengambil kebijakan dan semua mahasiswa	Diseminasi Pedoman Layanan Bimbingan Kewirausahaan & Inkubasi Bisnis
		Tersedianya Pedoman Layanan Pusat Karir	Pedoman Layanan Pusat Karir diketahui oleh pengambil kebijakan dan semua mahasiswa	Diseminasi Tersedianya Pedoman Layanan Pusat Karir

4	Memiliki organisasi kemahasiswaan	Tersedianya pedoman Organisasi Kemahasiswaan	Pedoman Organisasi Kemahasiswaan diketahui oleh pengambil kebijakan dan semua mahasiswa	Diseminasi pedoman Organisasi Kemahasiswaan
		Terbentuknya pengurus Organisasi Kemahasiswaan tingkat Universitas, Fakultas, dan Prodi	Tersedianya kalender pemilihan ketua pengurus Organisasi Kemahasiswaan	pelaksanaan pemilihan pengurus Organisasi Kemahasiswaan
5	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Tersedianya dokumen monitoring dan evaluasi	Tersedianya kalender pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi layanan kemahasiswaan dilaporkan kepada Rektor

Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Banda Aceh, 10 Desember 2019

Ketua PM,

 Prof. Mardhatillah